

ANALISIS UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI PREMANISME DI KOTA MEDAN

Annisa Danti Avrilia Ningrum¹, Surya Hamdani²
anisadantiaprilia2115@gmail.com¹, suryaunhaj123@gmail.com²
Universitas Haji Sumatra Utara

Abstrak

Premanisme adalah fenomena sosial kompleks yang dipicu oleh berbagai faktor, termasuk masalah ekonomi dan pengaruh lingkungan sosial. Di Kota Medan, premanisme tumbuh dari ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, ditambah dengan kondisi lingkungan yang mendukung perilaku kriminal. Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang menyebabkan maraknya premanisme, seperti kurangnya lapangan pekerjaan dan tekanan sosial yang mempengaruhi psikologi individu. Upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah, khususnya oleh pihak kepolisian, meliputi pembentukan Satuan Tim Pemburu Preman serta penerapan langkah pre-emptif, preventif, dan represif. Penegakan hukum berdasarkan KUHP juga dilakukan untuk menghentikan tindak premanisme. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya ini masih bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dan penyelesaian masalah struktural yang lebih mendalam. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menangani akar penyebab premanisme secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Premanisme, Kejahatan Sosial, Penanggulangan.

Abstrack

Premanism is a complex social phenomenon triggered by various factors, including economic issues and social environmental influences. In Medan City, gangsterism grows from people's inability to meet their economic needs, coupled with environmental conditions that support criminal behavior. This research examines the factors that lead to the rise of gangsterism, such as lack of employment and social pressure that affects individual psychology. Countermeasures taken by the government, especially by the police, include the formation of a Thug Hunting Team Unit and the implementation of pre-emptive, preventive and repressive measures. Law enforcement based on the Criminal Code is also carried out to stop thuggery. However, the results show that these efforts still depend on active community involvement and deeper structural problem solving. A more comprehensive approach is needed to address the root causes of gangsterism in a sustainable manner.

Keywords: Thuggery, Social Crime, Countermeasures.

PENDAHULUAN

Premanisme lahir dari kondisi sosial yang sangat buruk karena keterpurukan ekonomi, lingkungan dan lingkungan kemiskinan yang akut plus rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat. Berdasarkan aspek sosiologis maraknya praktiknya premanisme dalam lini kehidupan masyarakat juga ditengarangi oleh faktor tumbuh kembangnya serta struktur sosial dari seorang manusia. Tindakan premanisme yang terjadi sering diindikasikan

sebagai aktivitas dari sekelompok orang yang tidak memiliki pekerjaan (Nugroho, 2017).

Definisi lain menyebutkan bahwa preman adalah kelompok masyarakat kriminal, mereka berada dan tumbuh di masyarakat karena rasa takut yang diciptakan dari penampilan secara fisik juga dari kebiasaan-kebiasaan mereka menggantungkan kesehariannya pada tindakan-tindakan negatif seperti percaloan, pemerasan, pemaksaan dan pencurian yang berlangsung secara cepat dan spontan (Rahmawati, 2002).

Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi. Premanisme di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan, kolonial Belanda, selain bertindak sendiri, para pelaku premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (street crime) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan atau rape (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), merusakkan barang (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat (Anam, 2018).

Aksi premanisme masih marak terjadi dimana-mana, di Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut) tingkat jumlah premanisme semakin tinggi. Sudah banyak masyarakat yang menjadi korban tindak kriminal para preman yang ada di daerah tersebut. Bahkan, tak jarang aksi premanisme atau pungli di daerah ini viral di media sosial .

Hal ini lama-kelamaan membuat masyarakat sangat resah. Pihak kepolisian pun sudah sering menciduk pelaku premanisme yang merugikan masyarakat. Meski begitu, masih saja ditemukan pelaku premanisme lain yang nekat mengganggu masyarakat.

METODE

Library Research (Penelitian Kepustakaan) adalah metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber tertulis yang tersedia, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan, dokumen resmi, dan sumber-sumber literatur lainnya. Dalam konteks penelitian ini, library research digunakan untuk:

Mengumpulkan informasi terkait premanisme: Penulis mencari sumber-sumber literatur yang relevan yang membahas konsep premanisme, definisi, faktor penyebab, dan bagaimana premanisme terjadi di masyarakat.

Menganalisis kebijakan dan upaya pemerintah: Penulis juga mengumpulkan informasi tentang kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, serta program-program yang telah diimplementasikan di Kota Medan dalam menanggulangi premanisme. Ini mencakup undang-undang, peraturan daerah, kebijakan kepolisian, serta peran lembaga pemerintah dan masyarakat.

Pendekatan Kualitatif dalam penelitian ini penulis melakukan analisis mendalam terhadap data yang diambil dari berbagai sumber tertulis. Tujuannya bukan untuk mengukur secara statistik, melainkan untuk memahami fenomena premanisme di Kota Medan secara lebih komprehensif. Pendekatan kualitatif melibatkan interpretasi data untuk mendapatkan wawasan tentang:

Konteks sosial dan budaya premanisme: Bagaimana premanisme berkembang di Kota Medan, faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhinya, serta dampaknya terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Proses Analisis Data Setelah mengumpulkan data dari sumber-sumber kepustakaan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Langkah-langkah analisis dalam metode ini meliputi:

Pengorganisasian data: Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan dan memilah-milah informasi yang paling berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi premanisme.

Interpretasi data: Melakukan interpretasi terhadap data yang telah dikumpulkan, dengan fokus pada pemahaman mendalam mengenai situasi premanisme di Kota Medan serta kebijakan dan tindakan pemerintah.

Kesimpulan dan rekomendasi: Berdasarkan hasil analisis, Penulis menarik kesimpulan tentang efektivitas upaya pemerintah dalam menanggulangi premanisme dan menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih tepat untuk masa depan.

Dengan menggunakan metode library research dan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang premanisme di Kota Medan dan upaya pemerintah dalam menanggulangnya, dengan memanfaatkan sumber-sumber literatur yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengertian Premanisme

Istilah preman berasal dari bahasa Belanda *vrijman* yang berarti orang bebas atau tidak memiliki ikatan pekerjaan dengan pemerintah atau pihak tertentu lainnya. Dalam ranah sipil, *freeman* (orang bebas) di sini dalam artian orang yang merasa tidak terikat dengan sebuah struktur dan sistem sosial tertentu (Ida Bagus Pujaastawa, 2011).

Preman adalah orang/individu dan atau kelompok orang yang tidak berpenghasilan tetap, tidak punya pekerjaan yang pasti, mereka hidup atas dukungan orang-orang yang terkena pengaruh keberadaannya. Karena tidak bekerja dan harus bertahan hidup, mulanya mereka berbuat apa saja yang dapat menghasilkan uang, namun karena dia melihat ada orang-orang penakut yang dapat dimintai uang, mereka juga melakukan penekanan fisik maupun psikis, agar mereka mau mendukung kebutuhannya. Sikap, tindakan, perilaku para preman itulah yang disebut sebagai premanisme (Kunarto, 1999.).

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-2 yang diterbitkan Balai Pustaka (1993) memberi arti preman dalam level pertama. Kamus ini menaruh "preman" dalam dua entri:

1. preman dalam arti partikelir, bukan tentara atau sipil, kepunyaan sendiri;
2. preman sebagai sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok, dan lain - lain).

Dalam level kedua, yakni sebagai cara kerja, preman sebetulnya bisa menjadi identitas siapapun. Seseorang atau sekelompok orang bisa diberi label preman ketika ia melakukan kejahatan (politik, ekonomi, sosial) tanpa beban. Di sini, preman merupakan sebuah tendensi tindakan amoral yang dijalani tanpa beban moral. Maka premanisme di sini merupakan tendensi untuk merebut hak orang lain bahkan hak publik sambil mempertontonkan kegagahan yang menakutkan. Istilah preman penekannya adalah pada perilaku seseorang yang membuat resah, tidak aman dan merugikan lingkungan masyarakat ataupun orang lain (nasional, 1993).

Menurut Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S. Pane, setidaknya ada empat model preman yang ada di Indonesia, yaitu :

1. Preman yang tidak terorganisasi. Mereka bekerja secara sendirisendiri, atau berkelompok, namun hanya bersifat sementara tanpa memiliki ikatan tegas dan jelas;
2. Preman yang memiliki pimpinan dan mempunyai daerah kekuasaan;
3. Preman terorganisasi, namun anggotanya yang menyetorkan uang kepada pimpinan;
4. Preman berkelompok, dengan menggunakan bendera organisasi

b. Faktor Faktor Penyebab Maraknya Premanisme

Apapun alasan yang dikemukakan oleh seseorang sehingga ia menjadi preman, tetap saja masyarakat secara luas memandang bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang preman bertentangan dengan hukum dan meresahkan masyarakat di sekitarnya.

Premanisme identik dengan alam hitam yang penuh dengan kekerasan, sehingga jiwa yang memasukinya dianggap dapat menimbulkan instabilitas di dalam masyarakat.

Timbulnya tindakan kriminalitas adalah:

1. Faktor individu /pribadi dari orang yang bersangkutan.
2. Faktor lingkungan tempat tinggal.
3. Faktor keluarga.
4. Faktor ekonomi.
5. Faktor Kejiwaan/psikologis

Dari keempat faktor penyebab terjadinya perbuatan kriminalitas yang dilakukan preman adalah faktor lingkungan dan ekonomi sangat berpengaruh besar.

Perkelahian pelajar, perkelahian antar gang, pemerasan, dan lain-lain perbuatan yang berhubungan dengan perbuatan premanis ini sebenarnya erat hubungannya dengan aktivitas kehidupan dari preman itu sendiri. Salah satu yang jelas dari hal ini yang sering menimbulkan perkelahian antara gang adalah dalam menetapkan suatu daerah milik suatu kelompok. Adapun alasan mengapa daerah tersebut diperebutkan adalah kebanyakan dari segi ekonomis, seperti misalnya perparkiran dan kegiatan perekonomian. Aktivitas premanisme dalam kegiatan perebutan tempat tersebut adalah bagi kelanjutan aktivitas kelompok itu sendiri, baik dari segi pendanaan maupun biaya operasi kelompok. Jadi dengan demikian pada dasarnya kegiatan premanisme erat hubungannya dengan aktivitas mencari rejeki, hanya saja dalam konteks ini semua tindakan diperbolehkan, baik itu main paksa atau pun mam peras (Ginting, 2009).

Faktanya sepanjang tahun 2022 ini diketahui bahwa angka kemiskinan di Kota Medan masih sangat tinggi. Angka kemiskinan di Kota Medan cukup tinggi, yakni 200 ribu jiwa lebih atau delapan persen dari jumlah penduduk yang mencapai 2.4 juta. Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara (Sumut) mencatat tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada per Februari 2022. ada di angka 5,47 persen dari tingkat partisipasi angkatan kerja di Sumut. Persentase itu turun 0,54 persen poin secara year on year (yoy) atau dibanding tingkat TPT pada Februari 2021 lalu.

Bertambahnya jumlah pengangguran karena terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja ini menjadi salah satu penyebab pengangguran terbanyak di Sumatera Utara ialah berada di Kota Medan, hal itu dikarenakan banyak orang di berbagai daerah sekitar Kota Medan datang ke Kota Medan untuk mencari pekerjaan namun tidak mendapatkannya. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran di Kota Medan itu menunjukkan bahwa banyaknya orang di Kota Medan yang kekurangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Teori kriminologi tentu disini juga harus dijadikan sebagai pegangan untuk menelaah faktor kejahatan premanisme, akan tetapi faktor yang dilihat disini ialah melalui faktor kemampuan ekonomi masyarakat, yang hal itu datang dari dua arah: pertama kekurangan ekonomi yang berasal dari masyarakat itu sendiri yang mempunyai kebutuhan yang berlebih tidak dibarengi dengan kemampuan yang ia punya. kedua datang dari pihak pemerintah yang kurang memberikan lahan pekerjaan bagi para pemuda ataupun masyarakat yang ingin bekerja guna memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari. karena kebutuhan ekonomi tersebut tidak terpenuhi dengan tidak adanya pekerjaan bagi masyarakat tersebut, maka muncul pemikiran-pemikiran beberapa masyarakat untuk menjadi preman guna mendapatkan ekonomi yang dibutuhkan, namun dengan cara yang

salah. Sebagai akibatnya cara yang salah itu dikategorikan sebagai tindakan kejahatan yang dapat berakibat sanksi hukum pidana terhadapnya.

Atas dasar itu dikaitkan dengan hukum yang berlaku, faktor yang berasal dari masalah ekonomi ini menjadi suatu problematika di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain hukum-hukum yang di bentuk oleh pemerintahan sebagian tidak menguntungkan masyarakat, sehingga masyarakat sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan pada akhirnya menganggur. Oleh sebab itu pilihan terakhir masyarakat yang menganggur tadi untuk memenuhi kebutuhan ekonominya memilih jalan sebagai pelaku premanisme.

Faktor terakhir yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindakan premanisme di Kota Medan ialah dari sisi pengaruh lingkungan tempat pelaku tersebut hidup, beraktivitas ataupun tinggal. Faktor pengaruh lingkungan sekitar menjadi salah satu faktor pokok utama dari tindakan-tindakan premanisme yang ada. Karena kejahatan itu datang kadangkala bukan karena pelaku ingin melakukannya, atau karena ada kebutuhan yang terdesak. Namun, kejahatan itu bisa datang dari ajaran-ajaran serta pola pikir jahat yang diajarkan oleh lingkungan sekitarnya. Sehingga psikologi seseorang yang tinggal di dalam lingkungan masyarakat tersebut berubah menjadi suatu tindakan premanisme (wawancara dengan AKP Heri Sofian, 2019), (Sinaga, 2020)

Faktor lingkungan yang mempengaruhi tindakan seseorang melakukan premanisme didasari pada berubahnya pola pikir masyarakat atas pengaruh lingkungan, sehingga ini berhubungan erat dengan psikologi yang terbentuk dalam lingkungan masyarakat, secara ilmu kejahatan hal itu dikenal juga dengan psikologi criminal. Psikologi kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa. Penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat dapat semata-mata ditujukan kepada kepribadian perseorang (umpama jika dibutuhkan untuk member penerangan kepada hakim). Akan tetapi dapat juga untuk menyusun tipologi (golongan-golongan) penjahat. Penyelidikan mengenai gejala-gejala yang tampak pada kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok atau massa (orang banyak) sebagian juga termasuk dalam psikologi (sosial) kriminal, di mana disebabkan oleh perbuatan tersebut dalam pergaulan hidup, tak boleh dilupakan. Akhirnya ilmu jiwa dari orang-orang lain di Pengadilan (saksi, hakim, pembela dan lain-lain) serta tentang pengakuan.

c. Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Premanisme

Dalam upaya penanggulangan dari tindak premanisme ada dua teori yang mungkin cukup efektif dalam menanggulangi tindakan premanisme yaitu (Rahmawati L. , 2002) :

1. Teori Penanggulangan

Upaya penanggulangan yang ditempuh terhadap tindak pidana adalah dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pencegahan (preventif)

Dalam penanggulangan premanisme secara preventif pihak Polri telah mencakup upaya untuk mengeliminir faktor kriminogen yang ada di dalam masyarakat yang bentuk kegiatannya sangat bervariasi, mulai dari analisis terhadap kondisi wilayah berikut potensi kerawanan yang terkandung di dalamnya sampai dengan upaya koordinasi dengan segenap pihak dalam rangka mengantisipasi kemungkinan timbulnya kejahatan (Marpaung, 2018). Hal ini dilakukan sebelum tindak pidana terjadi, yang mana penanggulangan dengan bentuk preventif ini dilakukan dengan mengadakan himbauan-himbauan kepada masyarakat luas melalui media massa seperti media cetak (surat kabar) maupun media elektronik berupa radio, televisi.

b. Tindakan (Represif)

Bukan hanya penanggulangan secara preventif saja yang dilakukan oleh pihak Polri tetapi juga melakukan tindakan represif. Dalam hal ini pihak Polri melakukan Razia dengan menggelar beberapa kegiatan operasi pemberantasan premanisme guna menindaklanjuti penyakit masyarakat yang ada. Dengan adanya operasi seperti ini diharapkan apa yang menjadi tujuan dari operasi ini untuk membuat kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman, karena selama ini banyak masyarakat atau warga yang tidak merasa aman dengan banyak terjadinya pemalakan, perampasan, penodongan, pencopetan dan lain-lain. Pihak Polri juga dalam menindak pelaku premanisme harus memperhatikan unsur hak asasi manusia dimana pembatasan dalam bertindak harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Marpaung, 2018). Hal ini dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, yang mana penanggulangan dengan bentuk represif dilakukan dengan cara menangkap pelaku yang ketahuan melakukan tindak pidana dan selanjutnya akan dikenakan hukuman pidana terhadapnya. Agar efektif dan berdaya guna, upaya ini dilakukan dengan saling koordinasi antar aparat penegak hukum di wilayah Indonesia.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman pidananya. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini agar keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas dalam masyarakat dapat selalu terjaga.

Terdapat beberapa upaya Kepolisian Satuan Reskrim Polresta Medan dalam penanggulangan tindakan premanisme. Upaya-upaya tersebut baik mulai dari upaya perbaikan sistem di internal kepolisian sendiri, upaya persuasif pembinaan kepada pelaku premanisme melibatkan masyarakat dan instansi berwenang, serta upaya dalam bentuk tindakan tegas yaitu upaya paksa (wawancara dengan AKP Heri Sofian, 2019) (Sinaga, 2020).

Kriminalitas tidak dapat dihilangkan dari muka bumi ini, tetapi dapat dikurangi melalui tindakan-tindakan pencegahan berikut:

1. Hukuman. Selama ini hukuman (punishment) menjadi sarana utama untuk membuat jera pelaku kriminal. Pendekatan behavioristik ini tampaknya masih cocok untuk dijalankan dalam mengatasi masalah kriminal. Akan tetapi, diperlukan kondisi tertentu, misalnya konsisten, fairness, terbuka, dan tepat waktunya;
2. Penghilang model melalui tayangan. Media massa itu ibarat dua sisi mata pisau. Jika ditayangkan, masyarakat tidak mampu mengantisipasi kejahatan tersebut;
3. Membatasi kesempatan, seseorang bisa mencegah terjadinya tindakan kriminal dengan membatasi munculnya kesempatan untuk mencuri. Kalau pencuri akan melalui pintu masuk dan kita sudah menguncinya, cara itu termasuk mengurangi kesempatan untuk mencuri;
4. Jaga diri, misalnya dengan keterampilan bela diri dan beberapa persiapan lain sebelum terjadinya tindak kriminal bisa dilakukan oleh warga masyarakat.

Upaya kepolisian dalam memberantas dan menanggulangi tindak pidana premanisme di dalam lingkungan masyarakat khususnya masyarakat Kota Medan merupakan salah satu bentuk pelayanan public yang diberikan pihak Kepolisian kepada masyarakat. Yang hal itu juga diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelayanan publik adalah pintu gerbang emas yang akan menghantarkan polisi dengan citra humanis. Untuk menghantar masyarakat pada

kesejahteraan umum, maka pintu gerbang emas (pelayanan public) harus berlandaskan instrument standard pelayanan yang menjamin hak warga Negara dan inovasi pelayanan secara terus-menerus (Bonger, 1995).

Salah satu upaya nyata yang dibentuk oleh pihak Kepolisian Satuan Reskrim Polresta Medan ialah dengan membentuk Tim Pemburu Preman dan meningkatkan patroli secara berkala yang dilakukan dititik-titik rawan dan diwaktu-waktu tertentu saat pelaku premanisme beraksi (wawancara dengan AKP Heri Sofian, 2019) (Sinaga, 2020).

Pembentukan Satuan Tim Pemburu Preman di wilayah Polresta Medan merupakan upaya nyata dari internal Kepolisian untuk menanggulangi tindakan premanisme di Kota Medan, sehingga preman-preman di tempat adanya patrol tim yang dimaksud tidak dapat merajalela sesuka hatinya. Pembentukan Tim Pemburu Preman oleh Satuan Reskrim Polresta Medan itu berdasarkan Maklumat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Mak/02/VIII/2018, yang isinya sebagai berikut: Dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah Provinsi Sumatera Utara, maka Kepolisian Daerah Sumatera Utara memandang perlu mengeluarkan maklumat sebagai berikut: (Sinaga, 2020)

1. Premanisme adalah kegiatan kelompok orang yang mendapatkan penghasilannya terutama dari pemerasan kelompok masyarakat lain serta menimbulkan keresahan masyarakat;
2. Setiap orang secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan, dapat dipersangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun;
3. Setiap orang yang memaksa dan meminta sesuatu dari orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang kepunyaan orang itu atau orang lain, maka orang tersebut dapat dipersangkakan melakukan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun;
4. Setiap orang atau kelompok yang melakukan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahaisa, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaannya atau orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, maka orang tersebut dapat dipersangkakan melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana diatur dalam pasal 369 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 4 (empat) tahun;
5. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi dan atau dokumen elektronik yang berisikan ancaman atau menakut-nakuti secara pribadi dapat dipersangkakan melakukan Pasal 29 UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 B UU No. 19/2016.

Maklumat tersebut langsung ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 28 Agustus 2018. Melalui aturan khusus dari kebijakan polisi tersebut tampaklah jelas bahwa upaya nyata dari pihak kepolisian khususnya Kepolisian Satuan Reskrim Polresta Medan dalam menanggulangi dan menangani tindakan premanisme di masyarakat Kota Medan.

Penyuluhan hukum merupakan suatu kegiatan untuk meningkatkan rasa kesadaran hukum kepada masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan regulasi kepada masyarakat dalam suasana formal dan informal, sehingga menghasilkan terciptanyasikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum.

Disamping mengetahui masyarakat juga dapat memahami, menghayati hukum dan masyarakat sekaligus diharapkan dapat mematuhi atau mentaati hukum. Eksistensi penyuluhan hukum sangat diperlukan untuk saat ini, meskipun sudah banyak anggota masyarakat yang sudah mengetahui, memahami apa yang menjadi kewajiban dan haknya menurut ketentuan hukum. Namun, masih ada masyarakat yang belum mampu bersikap dan berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Busyro, 2019).

d. Sanksi Hukum Kepada Pelaku Premanisme

Maka setelah ditinjau dari beberapa hal yang dilakukan oleh premanisme yaitu perbuatan kriminalitas maka ada beberapa hukuman yang dapat dikenakan ialah: (Pidana, Tahun 2023)

1. Pasal 170 KUHP

a. Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

b. Yang bersalah diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

c. Pasal 89 tidak diterapkan.

2. Pasal 303 KUHP

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pemain.

b. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

c. Permainan judi di sini adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di dalamnya termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainlainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

3. Pasal 336 KUHP

a. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar

kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.

- b. Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

4. Pasal 363 KUHP

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

- b. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

5. Pasal 368 KUHP

- a. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- b. Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

1. Unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula.
2. Unsur "memaksa" dalam pasal tersebut berarti melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan Unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain".
3. Unsur "untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang" dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar - benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum.
4. Unsur "supaya membuat hutang" artinya pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.
5. Unsur "menghapuskan piutang" maksudnya ialah untuk meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau rang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.

Apabila setelah proses pengadilan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur pada tindak pidana pemerasan, terdakwa bisa dijatuhi pidana penjara paling lama sembilan tahun.

6. Pasal 480 KUHP

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:
 1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
 2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

7. Pasal 492 KUHP

- a. Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintang lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- b. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam Pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa premanisme merupakan fenomena sosial yang kompleks, berakar dari berbagai faktor yang saling terkait. Pertama, preman sebagai kelompok masyarakat kriminal muncul akibat rasa takut yang diciptakan oleh penampilan dan perilaku mereka, yang sering kali berkaitan dengan tindakan negatif seperti pemerasan dan pencurian. Kedua, penyebab utama timbulnya tindakan premanisme di Kota Medan diidentifikasi dari dua aspek: faktor ekonomi, di mana kekurangan lapangan pekerjaan dan kebutuhan yang tidak terakomodasi memicu individu untuk terlibat dalam kegiatan kriminal, serta faktor lingkungan yang menciptakan pola pikir jahat melalui pengaruh sosial di sekitar mereka.

Upaya pemerintah dalam menangani masalah ini mencakup pembentukan Satuan Tim Pemburu Preman yang beroperasi di bawah kebijakan yang jelas, serta langkah-langkah pre-emptif, preventif, dan represif oleh kepolisian. Tindakan ini meliputi penyuluhan hukum, patroli rutin, serta rehabilitasi bagi pelaku kejahatan melalui kesadaran dan pelatihan keterampilan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas melalui berbagai pasal dalam KUHP menjadi landasan dalam memerangi premanisme.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun upaya pemerintah telah dilakukan dengan berbagai pendekatan, efektivitasnya masih tergantung pada keterlibatan masyarakat dan penyelesaian masalah struktural yang mendasari tindakan premanisme. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya mencakup perlunya strategi yang lebih komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam penanggulangan premanisme di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anam, K. (2018). "Tindak Pidana Dilakukan Oleh "Premanisme". Yustitiabelen 4.1, 1-26.
Bonger, W. (1995). Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta: Pustaka Sarjana.
Busyro, M. (2019). Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi

- Kasus Polsek Batangtoru). *Doktrina: Journal of Law* 2.2, 99-116.
- Ginting, I. S. (2009). *Tinjauan Hukum Penanggulangan Masalah Premanisme Sebagai Suatu Jenis Penyakit Masyarakat (Studi Kasus di Poltabes Kota Medan dan PN Medan)*. PhD Thesis. Universitas Medan Area., 1-70.
- Ida Bagus Pujaastawa, d. A. (2011). *Premanisme dalam Teori Labeling*. 4.
- Kunarto. (1999.). *Kejahatan Berdimensi Baru*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Marpaung, R. (2018). Peran kepolisian dalam pemberantasan premanisme dihubungkan dengan kriminologi. *Jurnal Mutiara Hukum* 1.1, 34-43.
- nasional, D. p. (1993). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke -2*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nugroho, A. (2017). *Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang*. *Jurnal Hukum Diponegoro (Diponegoro Law Journal)*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume 6, Nomor 1, .
- Pidana, U.-u. (-U. (Tahun 2023).
- Rahmawati, L. (2002). *Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme (Studi Sosio Kriminologi)*. *Jurnal Penelitian Hukum Universitas Singaperbangsa* 14 .
- Rahmawati, L. (2002). *Pengaruh Perkembangan Bidang Industri Terhadap Premanisme (Studi Sosio Kriminologi)*. *Jurnal Penelitian Hukum Universitas Singaperbangsa*, 14.
- Sinaga, B. T. (2020). *Penanggulangan Premanisme Di Kota Medan (Studi di Satuan Reskrim Polresta Medan)*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, 333-341.